

**2020**



# **LAPORAN TAHUNAN PPID**

*PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN*

**Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**

**PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bintan**

Sekretariat :

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM.42 Bandar Seri Bentan

Bintan Buyu – Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, Kode Pos : 29133

Email : [ppid@bintankab.go.id](mailto:ppid@bintankab.go.id)

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
A    PENDAHULUAN	1
B    GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	1
B.1  DASAR HUKUM	1
B.1  PROFIL SINGKAT	2
B.2  TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )	2
B.3  FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID)	2
B.5  MOTTO, VISI DAN MISI PPID KABUPATEN BINTAN	2
B.6  STRUKTUR ORGANISASI PPID KABUPATEN BINTAN	3
B.7  SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
B.8  SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI	4
B.9  DATA PERMOHONAN INFORMASI	7
C.    REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	8
D.    PENUTUP	8

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan anugerah-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2020 ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bintan.

Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Bintan akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bintan terus meningkat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bintan ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi mengapai hal yang lebih baik. Untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dan daerah lain untuk dapat saling belajar. Sekian dari saya dan terima kasih.

Bandar Seri Bentan, 29 Desember 2020

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pemerintah Kabupaten Bintan**

  
**AUPA SAMAKE, S.Kom, MM**  
NIP. 19760820 2006 1 016

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik amanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## **B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

### **B.1 Dasar Hukum**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, yang telah 1 (satu) kali mengalami perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Peraturan Bupati tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Pemendagri No.3 Tahun 2017.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, PPID menetapkan 5 (Lima) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (3) SOP Daftar Informasi Publik; (4) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi; (5) SOP Uji Konsekuensi.

## **B.2 Profil Singkat**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai salah satu Badan Publik dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 79 / I / 2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

## **B.3 Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada Publik.
2. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu.

## **B.4 Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

1. Pelayanan informasi.
2. Penataan dan Penyimpanan informasi Publik yang diperoleh oleh seluruh SKPD di pemerintahan Kabupaten Bintan.

## **B.5 Motto, Visi dan Misi PPID Kabupaten Bintan**

❖ *MOTTO* : SIAP ( Santun, Ikhlas, Akuntabel, Prima )

❖ *VISI* :

Terlaksananya pelayanan publik yang transparan, mudah, dan cepat di pemerintah Kabupaten Bintan

❖ *Misi* :

1. Mewujudkan pengelolaan dan layanan informasi publik yang berkualitas
2. Mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik



### ❖ Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut:

#### 1. Senin – Kamis

Pukul : 08.00 WIB – 16.00 WIB

Istirahat Pukul : 12.00 WIB – 13.00 WIB

#### 2. Jumat

Pukul : 08.00 WIB – 15.00 WIB


Istirahat Pukul : 11.30 WIB – 13.30 WIB

### ❖ Biaya

Dalam melayani dan menyediakan informasi publik PPID tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

## B.8 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

- ✚ Ruangan Front Office
- ✚ Ruangan Back Office dan Ruang Tunggu
- ✚ TV LED 50 inch ( Media Antara Informasi Daerah dan Nasional )
- ✚ Buku Tamu Elektronik




Ruangan Front Desk



Ruangan Back Office dan Ruang Tunggu




TV LED 50 inch ( Media Antara Informasi Daerah dan Nasional )



Buku Tamu Elektronik

## B.9 Data Permohonan Informasi

Grafik Data PPID Tahun 2020



### **C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. PPID Kabupaten Bintan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung maupun secara online melalui aplikasi PPID;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Pembantu agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Penambahan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan PPID perlu ditambah karena SDM yang ada sekarang dirasa kurang maksimal dalam pelayanannya.

### **D. PENUTUP**

Demikianlah Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka mencapai Open Government, good and clean Government menuju Bintan Gemilang.